

**TUGAS AKHIR**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK  
MENGUNAKAN AKUN MEDIA SOSIAL ORANG LAIN UNTUK  
MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA MELAWAN HUKUM**

**(Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**Dwi Kuncoro**

**201810110311462**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**DWI KUNCORO**

201810110311462

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 21 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK  
MENGUNAKAN AKUN MEDIA SOSIAL ORANG LAIN UNTUK  
MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI  
DI WILAYAH HUKUM POLRES MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:

**DWI KUNCORO**

201810110311462

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 21 Maret 2025

Pembimbing Utama,



**Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D**

Pembimbing Pendamping



**Said Noor Prasetyo, SH, MH**



Dekan,

**Dr. Dwi Liliyanti, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Kuncoro

NIM : 201810110311462

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir dengan judul:

"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Akun Media Sosial Orang Lain Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Melawan Hukum (Studi di Wilayah Hukum Kota Malang)", adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Maret 2021

Yang menyatakan,



Dwi Kuncoro

## ABSRAKSI

**Nama : Dwi Kuncoro**  
**NIM : 201810110311462**  
**Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Akun Media Sosial Orang Lain Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Melawan Hukum (Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)**  
**Pembimbing : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.HUM. Ph.D**  
**Said Noor Prasetyo, SH., M.H**

Perlindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan akun media sosial orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum di wilayah hukum Polres Malang Kota? 2) Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan akun media sosial orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum di wilayah hukum Polres Malang Kota?. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan akun media sosial orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum di wilayah hukum Polres Malang Kota dapat dikatakan belum efektif. Kesimpulan tersebut dapat dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, masih rendahnya tingkat penegakan sanksi, belum mendapatkan keterjangkauan dan aksesibilitas terhadap layanan hukum secara mudah. Faktor pendukung yaitu mengenai faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dan kebudayaan.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana dan Tanpa Hak Menggunakan Akun Media Sosial Orang Lain Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Melawan Hukum**

## **ABSTRACT**

**Name** : Dwi Kuncoro  
**NIM** : 201810110311462  
**Title** : *Law Enforcement Against The Criminal Act Of Unauthorized Use Of Other People's Social Media Accounts For Unlawful Gain (A Study in the Jurisdiction of Malang City Police)*  
**Adviser** : *Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.HUM. Ph.D*  
*Said Noor Prasetyo, SH., M.H*

*The issue of personal data protection arises due to concerns over potential violations that individuals and/or legal entities may experience. Such violations can lead to both material and non-material losses. This study examines the following issues: (1) How is the law enforced against the criminal act of unauthorized use of other people's social media accounts for unlawful gain in the jurisdiction of Malang City Police? (2) What factors influence the enforcement of laws against such criminal acts in the jurisdiction of Malang City Police? This research adopts a socio-legal approach. The findings indicate that law enforcement against the criminal act of unauthorized use of other people's social media accounts for unlawful gain in the jurisdiction of Malang City Police is still ineffective. This conclusion is supported by evidence of low public compliance with the law, weak enforcement of sanctions, and limited accessibility to legal services. Supporting factors include legal regulations (laws) and law enforcement officials, while inhibiting factors include inadequate facilities and infrastructure for law enforcement, public awareness, and cultural influences.*

**Keywords:** Law Enforcement, Criminal Act, Unauthorized Use of Other People's Social Media Accounts, Unlawful Gain

## KATA PENGANTAR

Besar syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena karunianya, penulis dapat menyelesaikan tugas ahir untuk memenuhi syarat kelulusan S1 dengan judul skripsi “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN AKUN MEDIA SOSIAL ORANG LAIN UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA MELAWAN HUKUM (Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)**” penulisan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, dorongan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Miskam. dan Ibu Sri Lestari. yang selalu mendoakan yang terbaik, membiayai pendidikan, dan dorongan hingga sampai titik ini.
2. Kepada teman – teman penulis yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan dorongan agar selalu menutaskan jenjang pendidikan.
3. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan kepenulisan ini.

Semoga kedepanya tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu baik itu dari segi akademik maupun aspek lainnya di masyarakat.

Malang, 12 Maret 2025

Dwi Kuncoro

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Lokasi Penelitian .....	8
3. Jenis Data.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Teknik Analisis Data.....	11
F. Rencana Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penegakan Hukum .....	13
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	13
2. Efektivitas Penegakan Hukum.....	15
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	18
B. Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Pengolongan Pidana.....	24
C. Tinjauan Mengenai <i>Cybercrime</i> .....	27
1. Pengertian Mengenai <i>Cybercrime</i> .....	27
2. Jenis-Jenis <i>Cybercrime</i> .....	30

D. Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Akun Media Sosial Orang Lain Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Melawan Hukum.....	32
1. Pengertian .....	32
2. Konstruksi Perbuatan.....	34
3. Dasar Hukum.....	34
E. Media Sosial .....	36
1. Pengertian Media Sosial .....	36
2. Fungsi Media Sosial .....	37
3. Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bidang Ekonomi .....	38
4. Hubungan Antara Media Sosial Dengan Keuntungan .....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Profil Polres Malang Kota .....	42
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Akun Media Sosial Orang Lain Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Melawan Hukum Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota.....	48
C. Faktor Apa Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Media Sosial Orang Lain Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Melawan Hukum Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota .....	53
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, Bandung, PT Refika Aditama
- Andi Hamzah, 1993, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Aprilia, M. L., & Prasetyawati, E. 2017, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek*. Mimbar Keadilan, 90-105
- Arief, Nawawi Barda. 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip
- Arifin Mochtar dan O.S Hiariej, 2018, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ayres, I., & Braithwaite, J. 1992. *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford University Press
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Denis McQuail, 1992, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Endang Yuniastu, 2020, *Pola Kerja Kemitraan Di Era Digital-Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua*, Elex Media Komputindo.
- Genn, H. 1999). *Paths to Justice: What People Do and Think About Going to Law*. Hart Publishing
- J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang
- Jandy Luik and Agusly Aritonang, 2021, *Freelancers Media Dalam Era Digital*, Prenada Media.

- Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- M M H Hamdan, 2023, *Ide Dan Peluang Entrepreneur Era Digital*, PT Rekacipta Proxy Media
- M. Husen Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Margono S. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Maskun, 2013, *Kejahatan Sibe Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenada Media Group
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sandefur, R. L. 2008. *Access to Justice: A Study of the Legal Needs of Low-Income Americans*. American Bar Foundation
- Shavell, S. 2004. *Foundations of Economic Analysis of Law*. Harvard University Press
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung,hal 80
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Tri Rachmadi, 2020, *The Power Of Digital Marketing*, Vol. 1 Tiga Ebook
- Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

**Jurnal:**

- Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, SASI Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret 2021:h. 38-52
- Mochammad Rizalul Akbar, 2022, *Sanksi Tindak Pidana Identity Theft (Pencurian Data Pribadi) Sebagai Cyber Crime Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Ahmad Setiadi, 2016, Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektifitas Komunikasi, Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika Vol. 16 No. 2

Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL Axiata), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia)

Mahira et al., 2023, Teknologi Artificial Intelligence Dalam Analisis Sentimen: Studi Pada Perusahaan Kata. Ai,” Responsive 6, No. 2 (2023): 139–148

Nurul Maghfiroh, 2023, Bagaimana Cara Memaksimalkan Penggunaan Sosial Media,” Appa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, No. 1, 86–92

**Internet:**

[www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online](http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online), diakses tanggal 29 Januari 2023

KBBI. “Pengertian Data”. <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 10 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB

KBBI. “Pengertian kata Pribadi”. <https://kbbi.web.id/pribadi> pada 10 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB

**Perundang-Undangan:**

Pasal 1 ayat (1). Data Protection Act Inggris tahun 1998

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Dwi Kuncoro

Nim : 201810110311462

**Dengan Judul Skripsi :**

“ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN AKUN MEDIA SOSIAL ORANG LAIN UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA MELAWAN HUKUM (Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

20/25  
/4



Malang, 10 Maret 2025

Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum